

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
DI AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

**RIZQI RIANDA
121001211121**

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**


No Reg: 39/Sripsi/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 39/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Rizqi Rianda
Nomor Pokok Mahasiswa : 1210012111121
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
Pusat Pemerintahan Di Air Pacah Kecamatan Koto
Tengah

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas**. Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji:

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Pembimbing I) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Pembimbing II) _____

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Suamperi, S.H., M.H)





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:39/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Rizqi Rianda
Nomor Pokok Mahasiswa : 1210012111121
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
Pusat Pemerintahan Di Air Pacah Kecamatan Koto
Tengah

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari
Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan
LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1. Suamperi, S.H., M.H | (Ketua/Penguji 1) |  |
| 2. Nurbeti, S.H., M.H | (Sekretaris/Penguji 2) |  |
| 3. Drs. Suparman Khan, M.Hum | (Anggota/Penguji 3) |  |
| 4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H | (Anggota/Pembimbing 1) |  |
| 5. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Anggota/Pembimbing 2) | _____ |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN DI AIR PACAH
KOTO TANGAH**

**Rizqi Rianda¹⁾, Dr. Boy Yendra Tamin S.H,M.H¹⁾, Dr. Sanidjhar
Pebrihariati RP.H,M.H¹⁾**

**¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : rizqirianda1212@gmail.com**

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah dalam Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang diperlukan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ? 2) Apakah kendala-kendala Yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah ? Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dengan cara studi dokumen dan wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil Penelitian 1) Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang, 3) Upaya yang dilakukan Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang.

Kata Kunci: Tata Bangunan , Lingkungan , Kawasan Pusat Pemerintahan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. ” **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN DI AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH**”. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-ritangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., pembimbing I, terimakasih juga kepada Ibu, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Pembimbing II, dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
3. Penguji I, bapak Suamperi , S.H., M.H., Ibuk, Nurbetti, S.H., M.H., Penguji II. dan Bapak, Drs. Suparman Khan M.hum., penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Khusus bagi kedua orang tua Papa (Yan Roza) dan Mama (Riskita Ningsih) yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Papa dan Mama, Amiin..
7. Untuk Atika Murni, S.E yang selalu tulus menemani penulis dan menyemati penulis dalam pembuatan skripsi ini dan Selamat mendapatkan gelar S.E
8. Teristimewah Untuk adik Bungsu Penulis Popo
9. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih

baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, 17 Januari 2018

Penulis,

RIZQI RIANDA, S.H

NPM: 1210012111121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Kota Padang.....	13
2. Tinjauan Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP)	18
a. Sejarah Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP).....	18
b. Pengertian Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP)	20
c. Tugas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP).....	20
3. Tinjauan Umum Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).....	21
a. Pengertian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	21

b. Tujuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	23
c. Bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	23
4. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota	24
a. Pengertian Peraturan Walikota.....	24
b. Tujuan Keberadaan Peraturan Walikota	27
c. Asas-Asas yang Digunakan dalam Pembuatan Peraturan Walikota	28

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tengah Kota Padang.....	31
B. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tengah	36
C. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tengah.....	43

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padang adalah Kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Tahun 2016, Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 902.413 jiwa.

Hari jadi Kota Padang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 1669. Penetapan ini sesuai dengan Momen penyerbuan yang heroik oleh para pejuang ke Loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga loji tersebut hangus terbakar. Sesuai sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minangkabau lebih mengarah ke pantai timur, melalui sungai-sungai besar yang berpangkal dari Gunung Merapi, tempat pemukiman mereka. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Malaka, Kerajaan Aceh, serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku,

Pariaman, dan Indrapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Kerajaan Pagarruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, buah pala, dan emas. Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena mempunyai Muara yang bagus dan cukup besar serta udara yang nyaman. Pada tahun 1660 Belanda berhasil secara halus memaksakan kehendaknya lewat perjanjian dengan raja-raja muda tersebut untuk mengusir Aceh dari Muara Padang yang mulai lemah sejak kematian Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Belanda membuat daerah pemisah antara pemukiman mereka dengan rakyat. Belanda menempati Muara bertetangga dengan suku China, kemudian Keling, baru terakhir penduduk asli. Dalam rentetan sejarah selanjutnya walaupun tidak mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui politik *divide et impera*nya (adu domba) terhadap raja-raja muda tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin ramai saja setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, pabrik Semen (Padang), Tambang Batu Bara (Sawahlunto), dan dibangunnya jaringan kereta api.

Kota Padang di bentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah. Pada tanggal 29 Mei Tahun 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara *de facto* menetapkan Padang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat

dan secara *de jure* pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.¹

Atas persetujuan Gubernur Sumatra Barat dan DPRD Padang Pariaman. Kota Padang wilayahnya di perluas, Kemudian dikukuhkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Saat ini Kota Padang memiliki Kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Utara, Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Nanggalo, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus.²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Pasal 1 menyatakan bahwa, Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pusat Pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan KotoTengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Kecamatan Koto Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang yang dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Pusat Pemerintahan Kota Padang. Dari segi perencanaan dan penataan ruang Kota Padang dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini menjadi bukti bahwa perkantoran daerah telah disetujui untuk pindah ke Daerah Kecamatan Koto Tengah. Secara resmi Pusat Pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari

¹Wikipedia,2016, “Kota Padang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang, diakses pada tanggal30November,2017, pukul 14:00WIB

² Mardanas Safwan dkk, 1987, *Sejarah Kota Padang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.hlm20.

Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah. Pada lokasi baru ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana tsunami dan hal ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai. Di pindahkannya Pusat Pemerintah Kota Padang, peran Pemerintahan sangat penting dalam hal ini, salah satunya adalah dalam perencanaan tata ruang bangunan dan lingkungan agar Kota Padang lebih maju.

Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang diperlukan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Pengertian rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta sebagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Dalam hal ini perencanaan tata bangunan dan lingkungan merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta memanfaatkan lingkungan yang ada, dengan memanfaatkan sumber daya akan mempersoalkan cara pengambilan dari alam dan lingkungan.³

Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentuk cita/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling /petak lahan, bangunan serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang Kota yang akomodatif terhadap

³ M Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumi, Bandung, hlm 82.

keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang publik.⁴ Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pasal 1 Angka (2) menyatakan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Kegiatan rencana penataan bangunan dan lingkungan merupakan kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih, supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan

⁴M.Yahya, 2015, *Kajian Tata Bangunan dan Lingkungan Pada Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan*, Makassar, hlm 20.

⁵M Daud Silalahi, *op.cit* , hlm9.

lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan perlindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Kawasan yang terpilih yaitu kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan mengenai materi yang harus termuat dalam setiap pembentukan RTBL. Materi tersebut dijelaskan Pasal 3 Ayat (1)

Materi Pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan.
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan.
- c. Rencana Investasi.
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana.
- e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pasal 1 Angka (5) menyatakan, Pembinaan pelaksanaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) pada tahap penyusunan RTBL, penetapannya menjadi Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, pelaksanaan pembangunan, dan peninjauan kembali/evaluasi terhadap penerapan RTBL.

Dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tengah, Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan tentang batasan lokasi kawasan

1. Batasan lokasi perencanaan RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Air Pacah adalah sebagian dari Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah.

2. Kawasan pengendalian RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Air Pacah berbentuk kawasan koridor dengan panjang lebih kurang 3.200 meter luas adalah lebih kurang 60 Ha, secara geografis batasan kawasan pengendalian RTBL sebagai berikut: sebelah barat laut : berbatasan dengan Simpang Pasar Ternak-blok kavling TVRI Sumbar, sebelah barat daya: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan Padang By-pass, sebelah tenggara: batas Simpang Sungai Sapih, sebelah timur laut: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan Padang By-pass.
3. Dengan mempertimbangkan, keberadaan lahan-lahan besar dari Kompleks Pusat Pemerintahan Kota Padang, Kompleks Universitas Bung Hatta, Kompleks Universitas Baiturahmah yang perlu dimasukkan sebagai hamparan lahan Kompleks yang utuh dalam RTBL ini. Keberadaan dan rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan Air Pacah, maka perlu ditetapkan batasan Kawasan Perencanaan RTBL ini adalah menjadi lebih kurang 312 Ha.”
4. Batasan lokasi perencanaan RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Air Pacah adalah sebagian dari Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
5. Kawasan pengendalian RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Air Pacah berbentuk kawasan Koridor dengan panjang lebih kurang 3.200 meter luas adalah lebih kurang 60 Ha, secara geografis batasan kawasan pengendalian RTBL sebagai berikut: sebelah barat laut: berbatasan dengan Simpang Pasar Ternak-blok kavling TVRI Sumbar, sebelah barat daya: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan Padang By-pass, sebelah tenggara: batas Simpang Sungai Sapih, sebelah timur laut: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan Padang By-pass.
6. Dengan mempertimbangkan, keberadaan lahan-lahan besar dari Kompleks Pusat Pemerintahan Kota Padang, Kompleks Universitas Bung Hatta, Kompleks Universitas Baiturahmah yang perlu dimasukkan sebagai hamparan lahan Kompleks yang utuh dalam RTBL ini. Keberadaan dan rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan Air Pacah, maka perlu ditetapkan batasan Kawasan Perencanaan RTBL ini adalah menjadi lebih kurang 312 Ha.

Dalam Ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, menyatakan, Pengendalian dan pengawasan pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang . Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang yang baru di perlukan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang untuk membenahi kembali tata bangunan yang baru agar sesuai dengan konsep tata ruang bangunan dan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang memiliki tugas pokok yaitu, merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas survei dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian rencana tata bangunan.⁶

Apabila pelaksanaan Peraturan tersebut, Pemindehan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Kecamatan Koto Tengah dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu akan menciptakan rencana tata bangunan dan lingkungan yang tersusun secara terstruktur sesuai dengan prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Serta menciptakan bangunan-bangunan yang bagus dilingkungan yang telah ditentukan atau tempat yang telah dipilih untuk mendirikan sebuah bangunan berkualitas

Sesuai dengan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN DI AIR
PACAH KOTO TANGAH.”**

⁶Dinas Tata Ruang, 2016, “*Tugas dan Fungsi*”, <https://distarkimwajo.wordpress.com/tugas-fungsi/>. diakses pada tanggal 1 November 2017 Pukul 16:35WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala Yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dalam Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan Rencana Tata Bangunan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto Tangah.

D. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang di gunakan dalam penelitian adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik dari melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam metode ini terdiri dari 2 macam yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan di lapangan dengan cara wawancara dengan Bagian Pengawasan dan Pengendalian di Dinas PRKPP dengan bapak Suryono Nugroho dan di BAPPEDA dengan bapak Nur Hakim di Kota Padang
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dapat digolongkan kedalam:⁷

⁷Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.*, hlm 24.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 - e) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri (2) dua macam, yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan di Kantor Bagian Pengawasan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Padang

4. Analisis Data

a. Setelah semua data penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

1) *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.

2) *Coding* memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.

b. Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kuantitatif, artinya data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu secara tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁸

⁸Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53